



UNDANG-UNDANG
IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk menjalankan kedaulatan mahasiswa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia maka Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia perlu untuk dilaksanakan pada tiap periode kepengurusan sebagai sarana suksesi lembaga kemahasiswaan;
 - b. bahwa telah diselenggarakan Musyawarah Mahasiswa Universitas Indonesia pada tahun 2015 yang menghasilkan Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang baru;
 - c. bahwa Pemilihan Raya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia sudah tidak relevan lagi dan perlu penyesuaian dengan

perkembangan, kebutuhan dunia kemahasiswaan Universitas Indonesia;

- d. bahwa Undang-undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia perlu diganti demi mewujudkan mekanisme pemilihan raya yang jelas dan tegas berdasarkan keadilan dan kesetaraan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menyempurnakan Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;

Mengingat: Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Amandemen 2015

**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia.
2. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UUD IKM UI adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di IKM UI.
3. Anggota IKM UI adalah mahasiswa yang terdaftar secara akademik di Universitas Indonesia.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BEM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan eksekutif.
5. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang selanjutnya disebut MWA UI UM adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tinggi di Universitas Indonesia.
6. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan legislatif.
7. Pemilihan Raya IKM UI yang selanjutnya disebut Pemira IKM UI adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan yang dilaksanakan dalam lingkungan Universitas Indonesia untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan serta MWA UI UM dan Anggota DPM UI yang bersifat perseorangan.
8. Peserta Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Peserta Pemira adalah Calon Ketua Umum/Wakil Ketua Umum BEM UI atau Calon Anggota MWA UI UM atau Calon Anggota DPM UI yang telah lolos melalui proses verifikasi dan/atau verifikasi kedua oleh Panitia Pemira.

9. Panitia Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Panitia Pemira, adalah penyelenggara pemira IKM UI yang bersifat sementara dan mandiri.
10. Komite Pengawas Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut KP Pemira adalah komite bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemira IKM UI.
11. Peraturan Panitia Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut sebagai Peraturan Panitia Pemira adalah peraturan yang ditetapkan oleh panitia pemira untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.
12. Verifikasi adalah tahap pemeriksaan, penelitian dan penetapan untuk menyeleksi Calon Peserta Pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, Anggota MWA UI UM, dan Anggota DPM UI yang dilakukan Panitia Pemira berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Panitia Pemira.
13. Verifikasi Kedua adalah proses verifikasi yang dilakukan setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Panitia Pemira.
14. Pemilih adalah anggota IKM UI yang tidak dicabut hak pilihnya.
15. Kampanye Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Kampanye adalah setiap kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih.
16. Tim Kampanye adalah tim pendukung Peserta Pemira yang telah disahkan oleh Panitia Pemira dan diberi kewenangan untuk melakukan kampanye berdasarkan peraturan Pemira IKM UI.
17. Hari adalah hari kalender.

BAB II

ASAS DAN PENYELENGGARA PEMIRA IKM UI

Pasal 2

Penyelenggara Pemira IKM UI berpedoman pada asas:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib;

- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas.

Pasal 3

- (1) DPM UI membentuk Panitia Pemira sebagai penyelenggara Pemira IKM UI dan KP Pemira sebagai pengawas penyelenggaraan Pemira IKM UI.
- (2) Panitia Pemira dan KP Pemira dibentuk sebelum tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI yang meliputi:
 - a. Pemilihan Ketua Panitia Pemira dan Anggota KP Pemira;
 - b. Pembentukan Panitia Pemira dan Pemilihan Ketua KP Pemira; dan
 - c. Pelantikan Ketua Panitia Pemira dan Anggota KP Pemira;
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Panitia Pemira dan KP Pemira memiliki kedudukan sejajar.

BAB III

PANITIA PEMIRA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Panitia Pemira bersifat sementara dan mandiri.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemira IKM UI Panitia Pemira bebas dari pengaruh pihak mana pun.
- (3) Struktur, kedudukan, dan pembagian tugas Panitia Pemira ditetapkan oleh Panitia Pemira.
- (4) Panitia Pemira berkedudukan di tingkat Universitas.

- (5) Masa kerja Panitia Pemira dihitung sejak disahkan oleh DPM UI sampai dengan penyerahan laporan pertanggungjawaban.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Panitia Pemira bertanggung jawab kepada DPM UI.

Bagian Kedua

Susunan dan Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Panitia Pemira terdiri atas seorang Ketua, Pengurus Harian, dan Anggota.
- (2) Susunan dan kedudukan Pengurus Harian dan Anggota Panitia Pemira ditetapkan oleh Panitia Pemira.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang Panitia Pemira

Pasal 6

Tugas Panitia Pemira adalah:

- a. Merencanakan penyelenggaraan Pemira IKM UI secara teknis administratif;
- b. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemira IKM UI kepada seluruh Anggota IKM UI;
- c. Menetapkan syarat administratif bagi Peserta Pemira;
- d. Menetapkan Peserta Pemira berdasarkan hasil verifikasi;
- e. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara;
- f. Melakukan pendataan daftar pemilih berdasarkan data mahasiswa dan menetapkannya sebagai daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- g. Menetapkan standar serta kebutuhan logistik Pemira IKM UI;

- h. Memberikan tindak lanjut sesegera mungkin atas temuan dan/atau laporan atas pelanggaran Undang-undang dan/atau peraturan pelaksanaannya yang ditemukan ataupun disampaikan oleh KP Pemira;
- i. Berkoordinasi dengan KP Pemira dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- j. Menetapkan teknis tata cara pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara;
- k. Menetapkan dan menaati kode etik Panitia Pemira;
- l. Menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara;
- m. Membuat berita acara penghitungan suara dan menyerahkannya kepada saksi dan KP Pemira;
- n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI secara tepat waktu;
- o. Bersikap tidak diskriminatif dan berlaku adil;
- p. Memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris Panitia Pemira;
- q. Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemira IKM UI kepada Peserta Pemira dan Anggota IKM UI;
- r. Melakukan evaluasi, menyerahkan laporan pertanggungjawaban, dan menyampaikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Pemira IKM UI maksimal 30 hari setelah penetapan hasil Pemira IKM UI kepada DPM UI;
- s. Menyerahkan laporan keuangan panitia dan berkas lainnya yang dibutuhkan kepada KP Pemira;

Pasal 7

Wewenang Panitia Pemira adalah:

- a. Menetapkan peraturan Panitia Pemira untuk mengatur hal-hal teknis yang belum diatur Undang-undang ini;
- b. Memberikan sanksi kepada Peserta Pemira atas pelanggaran peraturan Panitia Pemira;
- c. Mengesahkan materi kampanye yang akan dipakai oleh Peserta Pemira;

- d. Memberikan izin kepada Peserta Pemira untuk tidak mengikuti tahapan pelaksanaan pemira dikarenakan alasan tertentu;
- e. Menetapkan ketentuan suara yang sah;
- f. Melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan supaya tidak terlibat dalam Pemira IKM UI;
- g. Menerima dan memeriksa laporan keuangan Peserta Pemira; dan
- h. Berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam IKM UI.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Ketua Panitia Pemira berhenti antarwaktu karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Ketua Panitia Pemira dinyatakan berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat dan/atau tugas dan kewajibannya sebagai Ketua Panitia Pemira;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara berkelanjutan selama 5 hari berturut-turut atau berhalangan tetap;
 - c. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Panitia Pemira dalam mengambil keputusan dan/atau menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - d. Melakukan pelanggaran berat atas kode etik Panitia Pemira;
 - e. Diusulkan oleh lebih dari setengah jumlah pengurus harian Panitia Pemira yang disepakati oleh DPM UI.
- (3) Pemberhentian Ketua Panitia Pemira yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPM UI.

- (4) Ketua Panitia Pemira yang diberhentikan digantikan oleh Wakil Ketua Panitia atau panitia lain yang ditunjuk melalui mekanisme internal DPM UI selambat-lambatnya 5 hari setelah pengumuman pemberhentian Ketua Panitia Pemira.

Pasal 9

- (1) Ketua Panitia Pemira bertugas:
- a. Memimpin rapat pleno dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Panitia Pemira;
 - b. Bertindak untuk dan atas nama Panitia Pemira keluar dan ke dalam; dan
 - c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan Panitia Pemira.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Ketua Panitia Pemira bertanggungjawab kepada DPM UI.

Bagian Kelima

Produk Hukum Panitia Pemira

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemira IKM UI, Panitia Pemira wajib membuat peraturan Panitia Pemira dan keputusan Panitia Pemira.
- (2) Materi muatan Peraturan Panitia Pemira sebagaimana dalam ayat (1) berisi peraturan pelaksana dan/atau penjabaran teknis Undang-undang ini.
- (3) Materi muatan Keputusan Panitia Pemira sebagaimana dalam ayat (1) berisi penetapan atas Keputusan Panitia Pemira.

BAB IV

KP PEMIRA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) KP Pemira bersifat sementara dan mandiri.
- (2) KP Pemira melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemira IKM UI.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemira IKM UI KP Pemira bebas dari pengaruh pihak mana pun.
- (4) Struktur dan pembagian tugas anggota KP Pemira diatur didalam Peraturan KP Pemira.
- (5) KP Pemira berkedudukan di tingkat universitas.
- (6) KP Pemira bertanggung jawab terhadap DPM UI.

Bagian Kedua Susunan dan Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Keanggotaan KP Pemira terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota KP Pemira dapat dibantu oleh staf yang ketentuannya diatur dalam peraturan KP Pemira.
- (3) Ketua KP Pemira ditetapkan oleh anggota KP Pemira secara kolektif kolegial.
- (4) Susunan KP Pemira terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan struktur di bawahnya ditentukan secara internal.

Pasal 13

Jika keanggotaan KP Pemira tidak memenuhi 5 (lima) orang, maka keanggotaan KP Pemira wajib dipilih dengan mekanisme internal DPM UI.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Tugas KP Pemira adalah:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI;

- b. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Pemira IKM UI;
- c. Mengawasi tugas Panitia Pemira;
- d. Membuat rekomendasi berdasarkan bukti permulaan kepada DPM UI terhadap pelanggaran Panitia Pemira;
- e. Membuat rekomendasi berdasarkan bukti permulaan yang cukup kepada Panitia Pemira terkait pelanggaran yang dilakukan Peserta Pemira dan/atau Tim Kampanye terhadap peraturan tentang Pemira IKM UI;
- f. Bersikap proaktif dalam mencegah dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
- g. Menindaklanjuti dan menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemira;
- h. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada DPM UI dalam setiap tahapan Pemira IKM UI untuk segera ditindak lanjuti;
- i. Menetapkan standar pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI sebagai pedoman kerja bagi KP Pemira;
- j. Berkoordinasi dengan Panitia Pemira dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI; dan
- k. Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban pengawasan Pemira IKM UI kepada DPM UI.

Pasal 15

Wewenang KP Pemira;

- a. Membuat mekanisme pelaporan kasus pelanggaran Peserta Pemira dan/atau Panitia Pemira;
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan penyelidikan yang bersifat proaktif;
- d. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Peserta Pemira dan/atau Tim Kampanye Peserta Pemira kepada Panitia Pemira;
- e. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Panitia Pemira kepada DPM UI;

- f. Memperoleh informasi berkaitan tentang pelaksanaan Pemira IKM UI dari Panitia Pemira;
- g. Menerima dan memeriksa laporan keuangan Panitia Pemira;
- h. Membuat peraturan-peraturan terkait tugasnya sebagai pengawas Pemira IKM UI; dan
- i. Membuat surat keputusan KP Pemira berupa rekomendasi kepada Ketua Panitia Pemira atau DPM UI.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Anggota KP Pemira berhenti antarwaktu karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat dan/atau tugas dan kewajibannya sebagai Anggota KP Pemira;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya berkelanjutan secara berturut-turut selama 5 (lima) hari atau berhalangan tetap;
 - c. Melakukan tindakan yang terbukti menghambat KP Pemira dalam melaksanakan pengawasan atas Pemira IKM UI dan/atau menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - d. Melakukan pelanggaran berat atas kode etik KP Pemira.
- (3) Pemberhentian Anggota KP Pemira yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPM UI.
- (4) Dalam hal Ketua KP Pemira yang dinyatakan berhenti, maka digantikan oleh Anggota KP Pemira yang lain melalui mekanisme internal KP Pemira selambat-lambatnya 5 hari setelah diumumkan.

Bagian Kelima
Produk Hukum KP Pemira

Pasal 17

- (1) Untuk Peraturan pelaksanaan pengawasan Pemira IKM UI, KP Pemira wajib membuat peraturan KP Pemira dan Keputusan KP Pemira.
- (2) Peraturan KP Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan pelaksana dan/atau penjabaran teknis Undang-undang ini.
- (3) Keputusan KP Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan atas Keputusan KP Pemira.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini

Pasal 18

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pasal 19

Agar setiap Anggota IKM UI mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

Pasal 20

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Disahkan di Depok
pada tanggal 9 September 2015
Pukul 21.30 WIB

**KETUA UMUM
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA,**

ttd.

**CATUR ALFATH Satriya
NPM. 1106071984**

Diundangkan di Depok
pada tanggal 9 September 2015

**KETUA KOMISI HUKUM
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA,**

ttd.

**GIGIH PRASTOWO
NPM. 1306452410**

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG
IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA

I. UMUM

Pemilihan Raya merupakan perwujudan kedaulatan mahasiswa untuk menghasilkan pimpinan lembaga kemahasiswaan yang demokratis dan representatif. Penyelenggaraan Pemilihan Raya yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilihan Raya mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari mahasiswa. Penyelenggara Pemilihan Raya yang lemah dapat menghambat terwujudnya Pemilihan Raya yang demokratis dan berkualitas.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2015, Penyelenggara Pemilihan Raya memiliki tugas menyelenggarakan Pemilihan Raya dengan kelembagaan yang bersifat sementara dan mandiri.

Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Raya terdapat pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggaraan Pemilihan Raya itu sendiri yang terdiri dari Panitia Pemilihan Raya dan Komisi Pengawas Pemilihan Raya sebagai kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilihan Raya. Kedua institusi ini telah

diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Raya menurut fungsi, tugas, dan kewenangannya masing-masing.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Raya Tahun 2014 yang belum berjalan secara optimal serta telah disahkannya Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang baru melalui Musyawarah Mahasiswa Universitas Indonesia Tahun 2015 yang mengubah beberapa mekanisme pemilihan dalam Pemilihan Raya, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan menuju peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Raya. Perbaikan tersebut meliputi perbaikan mekanisme pemilihan dan beberapa kewenangan Penyelenggara Pemilihan Raya yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Raya perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah Penyelenggara Pemira dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya berdiri sendiri dan tanpa diintervensi oleh pihak lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas jujur” adalah Penyelenggara Pemira dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya harus mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil” adalah Penyelenggara Pemira dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya harus berlaku adil dalam situasi dan kondisi apapun.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah Penyelenggara Pemira dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya harus berdasarkan pada kepastian hukum serta mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas tertib” adalah Penyelenggara Pemira dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya harus sistematis, teratur dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah Penyelenggara Pemira dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya harus mendahulukan kepentingan publik (mahasiswa Universitas Indonesia).

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah Penyelenggara Pemira dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya harus terbuka dengan tidak menutup akses publik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah Penyelenggara Pemira dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya harus sesuai dengan konteks dan mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah Penyelenggara Pemira dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan serta berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah Penyelenggara Pemira dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah Penyelenggara Pemira dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya harus berorientasi pada minimalisasi sumber daya dalam penyelenggaraan untuk mencapai hasil kerja terbaik.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah Penyelenggara Pemira dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya harus tepat guna dan berdaya guna.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud bersifat “sementara” adalah Panitia Pemira dalam menjalankan penyelenggaraan Pemira IKM UI memiliki periodisasi masa kerja.

Yang dimaksud bersifat “mandiri” adalah Panitia Pemira dalam menjalankan penyelenggaraan Pemira IKM UI berdiri sendiri tanpa intervensi pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam penyelenggaraan seluruh tahapan Pemira IKM UI dan tugas lainnya, Ketua Panitia Pemira memberikan laporan kepada DPM UI.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat Panitia Pemira dan dituangkan ke dalam berita acara.

Huruf m

Yang dimaksud “menyerahkannya kepada saksi dan KP Pemira adalah Panitia Pemira wajib memberikan berita acara penghitungan suara kepada saksi dan KP Pemira, baik diminta maupun tidak.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Memberikan sanksi atas rekomendasi KP Pemira terhadap pelanggaran Pemira IKM UI

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengundurkan diri” adalah mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai Ketua Panitia Pemira.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah menderita sakit fisik dan/atau jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan/atau tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam penyelenggaraan seluruh tahapan Pemira IKM UI dan tugas lainnya, Ketua Panitia Pemira memberikan laporan kepada DPM UI.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Peraturan” adalah produk hukum yang bersifat umum, abstrak, dan terus menerus.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Penetapan” adalah produk hukum yang bersifat konkrit, individual, dan final.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud bersifat “sementara” adalah KP Pemira dalam menjalankan penyelenggaraan Pemira IKM UI memiliki periodisasi masa kerja.

Yang dimaksud bersifat “mandiri” adalah KP Pemira dalam menjalankan penyelenggaraan Pemira IKM UI berdiri sendiri tanpa intervensi pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemira IKM UI dan tugas lainnya, anggota KP Pemira memberikan laporan kepada DPM UI.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketua KP Pemira dipilih dari dan oleh anggota KP Pemira.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan” adalah 1 laporan dan 1 alat bukti.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sikap proaktif dalam pengawasan dilakukan untuk pencegahan dan penindakan pelanggaran demi terwujudnya Pemira IKM UI yang demokratis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti dan menyelidiki” adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan/atau laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan/atau laporan yang terbukti.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengundurkan diri” adalah mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/atau

karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota KP Pemira.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah menderita sakit fisik dan/atau jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan/atau tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.